



ONTOLOGI ILMU HUKUM

MENCARI JAWABAN
TENTANG APAKAH
HAKEKAT DARI
REALITAS.

ONTOLOGI

YANG ADA DALAM ILMU
HUKUM MENGIKUTI APA
YANG ADA DALAM ILMU
SOSIAL

ONTOLOGI DALAM FILSAFAT HUKUM , DAPAT
DIBEDAKAN DALAM 5 KATAGORI BERDASARKAN
MADZHAB FILSAFAT HUKUM

**ONTOLOGI ILMU HUKUM
ADALAH:
KAIDAH / NORMA HUKUM**

**PEDOMAN UNTUK MENENTUKAN PERBUATAN MANAKAH
YANG BOLEH DILAKUKAN DAN PERBUATAN MANAKAH
YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN**

MADZHAB FILSAFAT HUKUM

- ② MADZHAB FILSAFAT HUKUM KODRAT / ALAM
- ② MADZHAB FILSAFAT HUKUM POSITIVISTIK.
- ② MADZHAB FILSAFAT HUKUM SOCIOLOGICAL JURISPRIDANCE.
- ② MADZHAB FILSAFAT SEJARAH.
- ② MADZHAB FILSAFAT PRAGMATIC LEGAL REALISM.

A. MADZHAB HUKUM KODRAT / ALAM

HUKUM ALAM

Hukum didasarkan pada konsep "Alam/Kodrat". Yang dimaksud dengan "alam" ini adalah prinsip yang meresapi seluruh alam semesta, yang mereka kenali dalam bentuk "akal" (dianggap sebagai dasar hukum dan keadilan)

HUKUM ALAM RASIONAL

- Cicero
- Aristotels
- Grotius (Hugo De Groot)
- Christian Thomasius,
- Immanuel Kant,
- Hegel
- Rudolf Stammler

HUKUM ALAM IRASIONAL


- St. Thomas Aquinas
- Gratianus,
- John Salisbury,
- Dante,
- Pierre Dubois,
- Marsilius Padua,
- Johanes Huss.

CICERO

- MENYAMAKAN “ALAM” DENGAN “AKAL”.
- HUKUM YANG SESUNGGUHNYA ADALAH AKAL YANG BENAR YANG SESUAI DENGAN ALAM; AGAR IA BISA DITERAPKAN DI MANAPUN, TIDAK BERUBAH DAN ABADI;
- IA MENUNTUT KEWAJIBAN MELALUI PERINTAH-PERINTAHNYA DAN MENCEGAH PERBUATAN YANG SALAH MELALUI LARANGAN-LARANGANNYA.
- ADALAH SUATU DOSA UNTUK MENGUBAH HUKUM INI, JUGA TIDAK DIBOLEHKAN UNTUK MENCABUT SEBAGIAN DARIPADANYA,
- HANYA TERDAPAT SATU HUKUM YANG ABADI DAN TIDAK AKAN BERUBAH, YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BANGSA DAN SETIAP SAAT DAN HANYA AKAN ADA SATU PENGUASA, YAITU TUHAN, ATAS KITA SEKALIAN, OLEH IALAH PEMBUAT HUKUM ITU, IA YANG MENGUMUMKANNYA DAN IA PULA YANG MENGHAKIMI

ARISTOTELES

- Selalu berlaku kapan pun dan dimanapun karena hubungannya dengan aturan alam
- Hukum itu tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap dan berlaku dengan sendirinya



- **TUJUAN HUKUM ADALAH TERCIPTA KEADILAN MENURUT LOGOS, BUKAN MENURUT HUKUM POSITIF**
- **KETAATAN TERHADAP HUKUM POSITIF, BARU DAPAT DILAKUKAN/ DIPAKSAKAN, BILA HUKUM POSITIF SESUAI DENGAN HUKUM ALAM**

❖ GROTIUS

- Hukum alam dipandang sebagai pencetusan rasio manusia yang berkaitan dengan apakah suatu tingkah laku manusia itu dianggap baik atau buruk, apakah tindakan manusia itu dapat diterima atau ditolak atas dasar kesusilaan alam
- Hukum alam tetap berlaku, juga seandainya Allah tidak ada. Sebabnya adalah bahwa hukum alam itu termasuk akal budi manusia sebagai bagian dari hakekatnya
- Empat Prinsip Dasar
 - Prinsip kupunya dan kau punya
 - Prinsip kesetiaan pada janji.
 - Prinsip ganti rugi
 - Prinsip perlunya hukuman

ST. THOMAS AQUINAS

- Hukum kodrat mempostulatkan bahwa hukum kodrat merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia
- Ide bahwa posisi masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang — apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan.
- Dapat dikatakan bahwa bukan hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahiah, tetapi juga bahwa semua manusia dianugrahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara

ST. THOMAS AQUINAS

- Lex Aeterna

Hukum abadi yang menguasai seluruh dunia. Hukum ini bersumber dari Tuhan dan menjadi dasar bagi semua hukum yang ada. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh pancaindra manusia. Hanya sebagian kecil saja yang disampaikan kepada manusia. Bagian kecil ini disebut:

- Lex Divina

Bagian dari rasuo Tuhan yang dapat ditangkap atas dasar wahyu yang diterimanya dan sebagian lex divina ini disebut:

- Lex Naturalis

Merupakan hukum alam. Dikatakan bahwa hukum ini merupakan perwujudan lex aeterna pada rasio manusia. Atas dasar ini maka manusia dapat melakukan suatu penilaian, dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

- Lex Positiva

Yang dibagi atas hukum positif yang dibuat oleh Tuhan yang terdapat dalam kitab-kitab suci dan hukum positif yang dibuat manusia. Hukum positif ini merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia atas dasar persyaratan yang khusus yang diperlukan keadaan dunia.

B. MADZHAB POSITIVISTIK / FORMAL / ANALYTICAL JURISPRUDANCE

**NORMA POSITIF DALAM
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SUATU NEGARA**

Terpengaruh paradigma positivistik dalam
filsafat ilmu


**PERINTAH DARI PENGUASA UNTUK
MENGATUR MAKHLUK BERFIKIR**

JHON AUSTIN : ANALYTICAL JURISPRUDANCE

**PURE THEORY
DAN STUFFENBAU THEORY**

HANS KELSEN

ANALYTICAL JURISPRUDANCE



- Hukum = sekumpulan tanda-tanda (*signs*) yang mencerminkan kehendak, yang disusun atau diadopsi oleh pemegang kekuasaan.
- Hukum positif = ungkapan ttg aturan berkehendak (*the expression of an act of wishing*) → *The Will Theory of Law*
- Hukum = perintah penguasa (*command of the sovereign*)
- Hukum positif = hukum yang dibuat oleh penguasa.

- ❖ Jika dikatakan:
 - Hukum positif = ungkapan ttg aturan berkehendak

Lalu, KEHENDAK siapa?

Kehendak penuh (full will), terdiri dari:

wills of :


yang saat ini berdaulat
sebelumnya berdaulat
bawahan pemegang kekuasaan)
kelompok lain / orang



KONSEP-KONSEP ini
dianalisis mendalam:
Analytical Jurisprudence
Pendekatan:
kehendak metafisis
(constructive metaphor)

- ❖ Untuk adanya hukum:
 - Perlu ada kesatuan kehendak (*unity of will*).
 - Sebab, kesatuan dalam penerapan (*unity of enforcement*)
 - mensyaratkan kesatuan kehendak (*unity of will*).


KLASIFIKASI HUKUM MENURUT AUSTIN



Semua kata “positif” di sini mengacu pada karya manusia

- Sumber hukum = (command of sovereign) = “hukum” positif
 - Penafsiran -→ (terutama: gramatical).
 - Asas legalitas:
 - Larangan retroaktif
 - Larangan analogi

PURE THEORY / REINE RECHTSLEHRE / TEORI HUKUM MURNI




- **Hukum harus dipisahkan dari moral.**
 - Analisis hukum ditujukan pada analisis norma (perintah penguasa), bukan pada perilaku (*real conduct*).
 - Norma hukum → norma yang murni (pure), yang dibersihkan (steril) dari analisis nonyuridis (moralitas, politis, sosiologis, historis, dsb.).
 - Norma terdiri dari: norma individual & norma dasar

■ Hukum harus dipisahkan dari Fakta.


- Analisis hukum ditujukan pada analisis norma (perintah penguasa), bukan pada perilaku (*real conduct*).
- Norma hukum merupakan norma yang murni (pure), yang dibersihkan (steril) dari analisis nonyuridis (moralitas, politis, sosiologis, historis, dsb.).
- Norma terdiri dari: norma individual & norma dasar
- Cara melihat norma seperti di atas, memposisikan norma sebagai nomodynamics.

Melihat dari kaca mata perbuatannya
(the human behavior regulated
by norms)




NOMOSTATICS

Melihat dari kaca mata normanya
(norms regulating human behavior)



NOMODYNAMICS

Melihat dari kaca mata perbuatannya
(the human behavior regulated
by norms)



Suatu norma khusus adalah valid karena bergantung pada substansinya yang dapat diderivasi atau dideduksikan dari norma umum.

Norma hukum TIDAK mendasarkan VALIDITAS-nya berdasarkan pola nomostatics ini.

Menurut Kelsen, validitas seperti ini (validitas ditentukan berdasarkan isi norma) tidak terjadi pada norma hukum, melainkan pada norma moral.


Validitas pada norma hukum ditentukan oleh cara pembuatannya (formalitasnya), yaitu sebagai NOMODYNAMICS.

Norma dasar memberikan kewenangan bagi otoritas negara untuk membentuk norma-norma individual. Otoritas yang lebih tinggi memberikan kewenangan kepada otoritas di bawahnya lagi, sehingga terbentuk rantai pembentukan hukum (*chain of creation*).

Konsep “chain” (*Zusammenhang*) ini, menurut Adolf Merkl, membantu mengkonsepsikan gagasan hierarki norma hukum.

Suatu norma adalah valid dan mengikat CUKUP hanya berdasarkan persyaratan formalitas (ia telah dibuat dalam bentuk tertentu dan lahir mengikuti prosedur tertentu).

Melihat dari kaca mata normanya (norms regulating human behavior)



NOMODYNAMICS


Apakah hukum itu?

Menurut Joseph Raz, terlihat ada dua tipe norma, yang orisinal dan derivatif. Norma orisinal hanya ada pada **BASIC NORM** (di-*presuposisi*-kan valid; valid secara hipotetis)

Norma derivatif adalah norma yang sengaja dibuat. Bisa dibuat dalam dua kondisi: a norm creating norms; atau norm creating events.

Berhentinya kreasi dinamis ini karena dua cara:

- (1) norma itu tidak pernah berlaku;
- (2) pernah berlaku di satu waktu, tetapi gagal.



- Sumber hukum = norma yang lebih tinggi
 - Hukum terbentuk secara dinamis
 - Validitas norma harus diukur dari norma juga (bukan moral).
 - Karena norma berjenjang, maka ukuran validitas adalah norma yang lebih tinggi!

STUFFENBAU THEORY

- SETIAP SUATU KAIDAH HUKUM MERUPAKAN SUATU SUSUNAN DARI KAIDAH-KAIDAH (*STUFENBAU*). DIPUNCAK "*STUFENBAU*" TERDAPAT "*GRUNDNORM*" ATAU KAIDAH FUNDAMENTAL YANG MERUPAKAN HASIL PEMIKIRAN YURIDIS. SUATU TATA KAIDAH HUKUM MERUPAKAN SISTEM KAIDAH-KAIDAH HUKUM SECARA HIERARKIS, YAITU: (1) KAIDAH HUKUM DARI KONSTITUSI; (2) KAIDAH HUKUM UMUM ATAU ABSTRAK DALAM UNDANG-UNDANG ATAU HUKUM KEBIASAAN; (3) KAIDAH HUKUM INDIVIDUAL ATAU KAIDAH HUKUM KONKRIT PENGADILAN.
- HUKUM ITU BERSIFAT HIERARKIS ARTINYA HUKUM ITU TIDAK BERSIFAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN YANG LEBIH ATAS DERAJATNYA. DIMANA URUTANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT : YANG PALING BAWAH ITU PUTUSAN BADAN PENGADILAN, ATASNYA UNDANG-UNDANG DAN KEBIASAAN, ATASNYA LAGI KONSTITUSI DAN YANG PALING ATAS DISEBUTNYA *GRUNDNORM*. Kelsen TIDAK MENYEBUTKAN APA ITU *GRUNDNORM*, HANYA MERUPAKAN PENAFSIRAN YURIDIS SAJA DAN MENYANGKUT HAL-HAL YANG BERSIFAT METAYURIDIS"
- SISTEM HUKUM ADALAH MERUPAKAN SISTEM YANG LOGIS, TETAP, DAN BERSIFAT TERTUTUP

GRUND NORM

GN

UUD


KONSTITUSI

**Peraturan Perundang-undangan
dan kebiasaan**

NORMA UMUM

Putusan Badan pengadilan

NORMA KHUSUS



TATA URUT PERUNDANGAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UU NO. 10 TAHUN 2003

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
- Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Daerah.



Beda antara Austin & Kelsen

- Norm & Command
 - Austin: "Perintah" berasal dari ekspresi kehendak.
 - Kelsen: "Perintah" berasal dari karakter normatif (bersumber dari norma berjenjang).
- Sanctions
 - Austin: sanksi esensial dalam hukum, melekat pada benak setiap subjek. Orang melaksanakan hukum karena takut pada sanksi.
 - Kelsen: sanksi esensial, tapi ia melekat pada norma. Penerapan sanksi adalah individualisasi dari norma itu.
- Legal Dynamics
 - Austin: norma hukum dipandang sesuatu yang tidak dinamis.
 - Kelsen: norma hukum itu dinamis (membentuk jenjang).
- Basic Norm
 - Austin: Dasar dari keabsahan hukum adalah situasi faktual.
 - Kelsen: Dasar dari keabsahan hukum adalah norma dasar (Grundnorm) yang eksis secara hipotetis.

C. MADZHAB SOCIOLOGICAL JURISPRUDANCE

**PUTUSAN HAKIM IN-CONCRETO YANG
TERSISTEMATISASI SEBAGAI JUDGE MADE LAW**

Merupakan sisntesis dari madzahb postivistik
dan madzhab sejarah

**HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA
SOSIAL (SOCIAL ENGINNERING)**

Roscoe Pound

**HUKUM YANG HIDUP DALAM
MASYARAKAT**

Eugen Ehrlich

LAW IS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING

MERUBAH PANDANGAN
HUKUM YANG
BERSIFAT ANALISTIS
MENJADI FUNGSIONAL

**SOCIAL
ENGINEERING**

HAKIM LEBIH DULU
MERUJUK PADA NILAI-
NILAI YANG ADA DAN
BERKEMBANG DALAM
MASYARAKAT
(jurisprudensi, preseden)

LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERFUNGSI UNTUK
MEMENUHI KEBUTUHAN-KEBUTUHAN SOSIAL



- Ingin menyesuaikan antara *living law* (hukum yang hidup) dan norma positif
- Ide dari rekayasa sosial memang tidak diyakini sebagai penyembuhkan dari segala hal yang akan diambil alih oleh teori politik dan hukum dan digunakan untuk menyelesaikan semua masalah sulit ilmu hukum di dunia saat ini.
- Teori ini lebih mengedepankan tentang bagaimana seharusnya tatanan hukum itu berfungsi.
- Tugas dari tatanan hukum adalah melakukan rekayasa sosial untuk mencapai tujuan-tujuan praktis dengan meminimal gesekan dan persoalan.
- Tugas pengacara adalah sebagai “social engineer” merumuskan program tindakan, mencoba mengidentifikasi kebutuhan individu dan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan tatanan masyarakat yang demokratis.

D. MADZHAB SEJARAH

**POLA-POLA PERILAKU SOSIAL YANG
TERLEMBAGAKAN, EKSIS SEBAGAI VARIABEL SOSIAL
YANG EMPIRIK**

FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY

**MENGGUNAKAN PENDEKATAN
KULTURAL**

HUKUM TIDAK DIBUAT,
MELAINKAN TUMBUH DAN
BERKEMBANG BERSAMA-SAMA
MASYARAKAT

**HUKUM YANG HIDUP DALAM
MASYARAKAT YANG KEMUDIAN
TERAKUMULASI MENJADAI VOLKSGEIST**

KARAKTER YANG ADA DI BALIK
SEBUAH NORMA

- HUKUM TAK DIBUAT, TETAPI IA TUMBUH BERSAMA DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT (*RECHT IST NICHT GEMACHT; ES IS UND WIRD MIT DEM VOLKE*).
- HUKUM MERUPAKAN PENJELMAAN KESADARAN HUKUM KOLEKTIF
- HUKUM TUMBUH SECARA EVOLUSIONER, DIPANDU OLEH JIWA BANGSA, YANG DIPELIHARA MELALUI KEYAKINAN MENDALAM ATAS JIWA BANGSA ITU, DENGAN BANTUAN UNSUR POLITIK DAN UNSUR PENGOLAHAN TEKNISNYA.

VOLKGEIST

- Savigny (1779-1861):
jiwa bangsa Jerman terdapat dalam hukum Romawi kuno (tercantum dalam Codex Justinianus); → inkonsistensi pemikiran Savigny.
- Puchta (1798-1846):
jiwa bangsa adalah kehendak umum masyarakat yang terorganisasi dalam negara, selanjutnya ditetapkan oleh penguasa dalam UU; → inkonsistensi pemikiran Puchta.
- Georg Beseler (1809-1885):
jiwa bangsa terdapat dalam hukum serikat (*Genossenschaftsrecht*).
- Otto Gierke (1841-1921):
jiwa bangsa ada dalam gagasan sosial (*die Soziale Idee*).

E. MADZHAB PRAGMATIC LEGAL REALISME

MANIFESTASI MAKNA SIMBOLIK PARA PELAKU
SOSIAL, SEBAGAIMANA TAMPAK DALAM
INTERKASI ANTAR MEREKA

Oliver Wendell Holmes Jr, Jerome Frank dan Karl Llewellyn,
John chipman gray

REALISME
AMERIKA

RULE SCEPTICS

HAKIM ADALAH PEMBUAT
HUKUM

MENEKANKAN MANUSIA
SEBAGI INDIVIDU (HUKUM
BERSIFAT NETRAL ADALAH
MITOS)

REALISME
SKANDINAVIA

METHAPHYSIC SCEPTICS

HUKUM ADALAH ALAT UNTUK
MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN SOSIAL

BANYAK MEMANAATKAN ILMU SOSIOLOGI KONTEMPLATIF,
YANG TERMASUK DALAM PARADIGMA PERILAKU SOSIAL
SEPERTI TEORI FENOMENOLOGI DAN HERMENEUTIK

TESIS PRAGMATIC LEGAL REALISM

- Aturan hukum yang ada tidak cukup tersedia untuk dapat menjangkau setiap putusan hakim karena masing-masing fakta hukum dalam masing-masing kasus yang bersangkutan bersifat unik.
- Karena itu, dalam memutus perkara, hakim membuat hukum yang baru.
- Putusan hakim dalam kasus-kasus yang tidak terbatas tersebut sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan moral dari hakim itu sendiri, bukan berdasarkan pertimbangan hukum.

- Pada hakikatnya UU tidak pernah dapat mengontrol putusan pengadilan.
- Fungsi hukum yang lebih penting adalah untuk penyelesaian sengketa. Akibatnya studi dalam ilmu hukum menjadi sangat empiris:
 - studi latar belakang personal hakim → motif mereka dalam pengambilan putusan
 - studi tentang cara juri bekerja
 - studi tentang konsekuensi dari kekakuan prosedur UU

❖ Realisme Amerika

- O.W. Holmes and Karl Llewellyn: rules skeptics
- Jerome Frank : Fact skeptics

TERFOKUS PADA (KONDISI INDIVIDUAL) HAKIM

❖ Realisme Skandinavia : Metaphysic skeptics

TERFOKUS PADA REAKSI PSIKOLOGIS INDIVIDU-INDIVIDU
TERHADAP BEKERJANYA HUKUM

The life of the law has not been logic, it has been experience ... the law can not be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics.,

(**Oliver Wendell Holmes**)

**To my mind, law... is what the officials do
about disputes..**

***This doing of something about dispute this doing of it
reasonably, is the business of law. And the people who
have the doing in charge, whether they be judges or
sheriffs or clerks or jailers or lawyers, are officials of
the law. What these officials do about disputes is, to my
mind, the law itself.***

(Karl Llewellyn)

Jerome Frank

- Peraturan sering tidak memberitahu banyak pada kita banyak tentang keputusan, karena
 - putusan tersebut seringkali ditafsirkan dengan cara yang berbeda,
 - dan karena banyak aturan yang dapat dipilih berdasarkan fakta yang tersedia untuk mendukung keputusan (yang bisa jadi tidak ada hubungannya dengan aturan)
- Jangan jadikan aturan sebagai pegangan karena aturan bisa ditekek-tekek.
- Putusan tidak bergantung pada aturan, tetapi pada FAKTA

- Setiap kasus adalah unik. Ada kemajemukan fakta-fakta (pluralisme) yang harus diperhatikan.
- Hukum ditentukan oleh struktur kasus (pendekatan mikro).
- Kemampuan merekonstruksi fakta makin jauh setelah kasus memasuki pengadilan banding dst.

Realisme Skandinavia

- Untuk memahami HUKUM, perlu dipelajari kondisi metafisis masyarakat dalam melihat hukum itu.
- Secara metafisis, hukum = kekuasaan yang menakutkan.
- Undang-undang tidak memuat tentang KEBENARAN, melainkan sekadar gagasan-gagasan metafisis.

Contoh: orang melanggar hukum dianggap bersalah karena melanggar kewajiban. Padahal, kewajiban itu hanya rekayasa metafisis, bukan yang nyata adanya (buktinya ia dapat dimodifikasi semau penguasa)

Yang riil ada hanyalah FAKTA-FAKTA perbuatannya

SEKIAN

Thank you
TERBUKTI